



P U T U S A N

Nomor : 121 / Pid.Sus / 2014 / PN.JKT.UT.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa dalam acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **JONNI als. NOJI bin NAUSHIN**
Tempat lahir : Jakarta
Umur / Tgl.lahir : 49 tahun / 08 Nopember 1965
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Komplek Pelindo Blok B 6 Rt.013 Rw.09 No.31
Kel. Cilincing Kec. Cilincing Jakarta Utara
Alamat KTP : Kmp. Muara Bahari Rt.001/007 Kel. Tanjung Priok
Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan perintah :

1. Penyidik tanggal, sejak tanggal 29 September 2013 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2013
2. Perpanjangan Penuntut, sejak tanggal 19 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2013
3. Perpanjangan Ketua PN.Jakarta Utara, sejak tanggal 28 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 27 Desember 2013
4. Perpanjangan Ketua PN.Jakarta Utara, sejak tanggal 28 Desember 2013 sampai dengan tanggal 26 Januari 2014
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Januari 2014 sampai dengan tanggal 11 Pebruari 2014
6. Hakim PN. Jakarta Utara, sejak tanggal 03 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 04 Maret 2014
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak 05 Maret 2014 sampai dengan tanggal 03 Mei 2014. ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama NUR SUGIYATMI, SH. dan RESTU WIDIASTUTI, SH. Para Advokat pada Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Jakarta Utara, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 121/Pen. Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Ut. tertanggal 25 Pebruari 2014 ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Hal 1 dari 53 hal. Putusan No. 121/Pid.B/2014/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan ; -----

Setelah memeriksa barang-barang bukti dalam perkara ini ; -----

Telah mendengar dan memperhatikan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 26 Maret 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

M E N U N T U T

1. Menyatakan Terdakwa JONNI alias NOJI BIN NAUSHIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I, dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"** sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Primair Pasal Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JONNI alias NOJI BIN NAUSHIN dengan pidana **" MATI " . ;**
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) karung warna putih berkode "C" yang didalamnya terdapat 30 kotak berisi Ganja berat seluruhnya 27.000 gram (dua puluh tujuh ribu gram) brutto.
 - 1 (satu) karung warna putih berkode "D" yang didalamnya terdapat 37 kotak berisi Ganja berat seluruhnya 35.000 gram (tiga puluh lima ribu gram) brutto.
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya terdapat :
 - 1 (satu) plastik bening kecil berkode "1" yang berisi Narkotika jenis Shabu seberat 16,45 gram brutto.
 - 1 (satu) plastik bening kecil berkode "2" yang berisi Narkotika jenis Shabu seberat 2,44 gram brutto.
 - 1 (satu) plastik bening kecil berkode "3" yang berisi Narkotika jenis Shabu seberat 2,44 gram brutto.
 - 1 (satu) plastik bening kecil berkode "4" yang berisi Narkotika jenis Shabu seberat 2,40 gram brutto.
 - 1 (satu) plastik bening kecil berkode "5" yang berisi Narkotika jenis Shabu seberat 2,43 gram brutto.
 - 1 (satu) plastik bening kecil berkode "6" yang berisi Narkotika jenis Shabu seberat 2,41 gram brutto.
 - 1 (satu) plastik bening kecil berkode "7" yang berisi Narkotika jenis Shabu seberat 2,39 gram brutto.

Hal 2 dari 53 hal. Putusan No. 121/Pid.B/2014/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik bening kecil berkode "8" yang berisi Narkotika jenis Shabu seberat 2,44 gram brutto.
- 1 (satu) plastik bening kecil berkode "9" yang berisi Narkotika jenis Shabu seberat 2,44 gram brutto.
- 1 (satu) plastik bening kecil berkode "10" yang berisi Narkotika jenis Shabu seberat 2,46 gram brutto.
- 1 (satu) plastik bening kecil berkode "11" yang berisi Narkotika jenis Shabu seberat 2,45 gram brutto.
- 1 (satu) plastik bening kecil berkode "12" yang berisi Narkotika jenis Shabu seberat 2,45 gram brutto.
- 1 (satu) plastik bening kecil berkode "13" yang berisi Narkotika jenis Shabu seberat 2,44 gram brutto.
- 1 (satu) plastik bening kecil berkode "14" yang berisi Narkotika jenis Shabu seberat 2,42 gram brutto.
- 1 (satu) plastik bening kecil berkode "15" yang berisi Narkotika jenis Shabu seberat 2,46 gram brutto.
- 1 (satu) plastik bening kecil berkode "16" yang berisi Narkotika jenis Shabu seberat 2,43 gram brutto.
- 1 (satu) plastik bening kecil berkode "17" yang berisi Narkotika jenis Shabu seberat 2,47 gram brutto.
- 1 (satu) plastik bening kecil berkode "18" yang berisi Narkotika jenis Shabu seberat 2,44 gram brutto.
- 1 (satu) plastik bening kecil berkode "19" yang berisi Narkotika jenis Shabu seberat 2,42 gram brutto.
- 1 (satu) plastik bening kecil berkode "20" yang berisi Narkotika jenis Shabu seberat 2,38 gram brutto.
- 1 (satu) plastik bening kecil berkode "21" yang berisi Narkotika jenis Shabu seberat 2,41 gram brutto.
- 1 (satu) plastik bening kecil berkode "22" yang berisi Narkotika jenis Shabu seberat 2,45 gram brutto.
- 1 (satu) plastik bening kecil berkode "23" yang berisi Narkotika jenis Shabu seberat 2,43 gram brutto.
- 1 (satu) plastik bening kecil berkode "24" yang berisi Narkotika jenis Shabu seberat 2,43 gram brutto.
- 1 (satu) plastik bening kecil berkode "25" yang berisi Narkotika jenis Shabu seberat 2,43 gram brutto.
- 1 (satu) plastik bening kecil berkode "26" yang berisi Narkotika jenis Shabu seberat 2,46 gram brutto.
- 1 (satu) plastik bening kecil berkode "27" yang berisi Narkotika jenis Shabu seberat 2,40 gram brutto.
- 1 (satu) plastik bening kecil berkode "28" yang berisi Narkotika jenis Shabu seberat 2,41 gram brutto.

Hal 3 dari 53 hal. Putusan No. 121/Pid.B/2014/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik bening kecil berkode "29" yang berisi Narkotika jenis Shabu seberat 2,43 gram brutto.
- 1 (satu) plastik bening kecil berkode "30" yang berisi Narkotika jenis Shabu seberat 2,43 gram brutto.
- 1 (satu) plastik bening kecil berkode "31" yang berisi Narkotika jenis Shabu seberat 2,44 gram brutto.
- 1 (satu) plastik bening kecil berkode "32" yang berisi Narkotika jenis Shabu seberat 2,41 gram brutto.
- 1 (satu) plastik bening kecil berkode "33" yang berisi Narkotika jenis Shabu seberat 2,42 gram brutto.
- 1 (satu) plastik bening kecil berkode "34" yang berisi Narkotika jenis Shabu seberat 2,42 gram brutto.
- 1 (satu) plastik bening kecil berkode "35" yang berisi Narkotika jenis Shabu seberat 2,43 gram brutto.
- 1 (satu) plastik bening kecil berkode "36" yang berisi Narkotika jenis Shabu seberat 2,45 gram brutto.
- 1 (satu) plastik bening kecil berkode "37" yang berisi Narkotika jenis Shabu seberat 2,45 gram brutto.
- 1 (satu) plastik bening kecil berkode "38" yang berisi Narkotika jenis Shabu seberat 2,42 gram brutto.
- 1 (satu) plastik bening kecil berkode "39" yang berisi Narkotika jenis Shabu seberat 2,48 gram brutto.
- 1 (satu) plastik bening kecil berkode "40" yang berisi Narkotika jenis Shabu seberat 2,41 gram brutto.
- 1 (satu) plastik bening kecil berkode "41" yang berisi Narkotika jenis Shabu seberat 2,45 gram brutto.
- 1 (satu) plastik bening kecil berkode "42" yang berisi Narkotika jenis Shabu seberat 2,42 gram brutto.
- 1 (satu) plastik bening kecil berkode "43" yang berisi Narkotika jenis Shabu seberat 2,43 gram brutto.
- 1 (satu) plastik bening kecil berkode "44" yang berisi Narkotika jenis Shabu seberat 0,50 gram brutto.
- 1 (satu) plastik bening kecil berkode "45" yang berisi Narkotika jenis Shabu seberat 1,15 gram brutto.
- 1 (satu) karung warna putih berkode "A" yang didalamnya terdapat 35 kotak berisi Ganja berat seluruhnya 31.500 gram (tiga puluh satu ribu lima ratus gram) brutto.
- 1 (satu) karung warna putih berkode "B" yang didalamnya terdapat 35 kotak berisi Ganja berat seluruhnya 31.500 gram (tiga puluh satu ribu lima ratus gram) brutto.
- 1 (satu) karung warna hitam berisi Ganja berat seluruhnya 31.500 gram (tiga puluh satu ribu lima ratus gram) brutto.

Hal 4 dari 53 hal. Putusan No. 121/Pid.B/2014/PN.Jkt.Ut.



- 1 (satu) dompet kecil warna putih bermotif kembang yang di dalamnya berisi :
 - 1 (satu) plastik bening berkode "A" yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu seberat 1,31 (satu koma tiga puluh satu) gram brutto.
 - 1 (satu) plastik bening berkode "B" yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu seberat 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram brutto.
 - 1 (satu) plastik bening berkode "C" yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu seberat 2,43 (dua koma empat puluh tiga) gram brutto.
 - 1 (satu) plastik bening berkode "D" yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu seberat 2,42 (dua koma empat puluh dua) gram brutto.

Dirampas untuk dimusnahkan. ;

4. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Setelah mendengar dan memperhatikan Surat Pembelaan yang ditulis oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan dibacakan dipersidangan pada tanggal 08 April 2014 yang pada pokoknya Terdakwa tulang punggung keluarga, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara yang sering-ringannya atau serendah-rendahnya atau setidak-tidaknya mohon putusan yang seadiladilnya (Ex Aequo Et Bono) ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa, tersebut Jaksa Penuntut mengajukan Tanggapan (Replik) secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa JONNI alias NOJI BIN NAUSHIN, pada hari Kamis tanggal 26 September 2013 sekira pukul 14:00 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2013, bertempat di halaman rumah kontrakan terdakwa yang terletak di Komplek Pelindo Blok B 6 RT 13 / RW 09 No. 31 Kelurahan Cilincing Kecamatan Cilincing – Jakarta Utara, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima)**

Hal 5 dari 53 hal. Putusan No. 121/Pid.B/2014/PN.Jkt.Ut.



batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”,
yang dilakukan dengan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada mulanya saksi AGUS RIYANTO dan saksi ABRAM HUTABARAT selaku anggota Sat Resnarkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priok mendapatkan informasi dari masyarakat yang menerangkan di rumah kontrakan terdakwa yang terletak di Komplek Pelindo Blok B 6 RT 13 / RW 09 No. 31 Kelurahan Cilincing Kecamatan Cilincing – Jakarta Utara sering dijadikan sebagai tempat transaksi / peredaran gelap Narkotika, selanjutnya pada pada hari Kamis tanggal 26 September 2013, saksi AGUS RIYANTO dan saksi ABRAM HUTABARAT mendatangi rumah kontrakan terdakwa tersebut, kemudian mereka langsung mengamankan terdakwa yang sedang duduk membakar sampah di depan rumah kontrakannya, lalu mereka masuk ke dalam rumah kontrakan terdakwa, dimana pada saat itu saksi AGUS RIYANTO dan saksi ABRAM menemukan beberapa karung dan plastik yang diduga berisi Narkotika Golongan I di dalam rumah kontrakan terdakwa, sebagai berikut :

A. Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman:

No.	Jenis Barang	Kode	Jumlah (gram)	Disisihkan (gram)	Dimusnahkan (gram)
1	1 (satu) karung warna putih yang didalamnya terdapat 35 kotak berisi bahan / daun yang diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis Ganja.	A	31.500 (brutto)	766,2 (brutto)	30.733,8 (brutto)
2	1 (satu) karung warna putih yang didalamnya terdapat 35 kotak berisi bahan / daun yang diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis Ganja.	B	31.500 (brutto)	965,2 (brutto)	30.534,2 (brutto)
3	1 (satu) karung warna putih yang didalamnya terdapat 30 kotak berisi bahan / daun yang diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis Ganja.	C	27.000 (brutto)	918,2 (brutto)	26.081,8 (brutto)

Hal 6 dari 53 hal. Putusan No. 121/Pid.B/2014/PN.Jkt.Ut.



4	1 (satu) karung warna putih yang didalamnya terdapat 37 kotak berisi bahan / daun yang diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis Ganja.	D	35.000 (brutto)	965,5 (brutto)	34.034,5 (brutto)
JUMLAH			125.000 (brutto)	3615,7 (brutto)	121.384,3 (brutto)

	1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi bahan / daun yang diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis Ganja.		2.500	5	2.495 (brutto)
JUMLAH			2.500 (brutto)	5 (brutto)	2.495 (brutto)

dimana terhadap barang yang diduga Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman tersebut telah dilakukan pemusnahan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Nomor: BA.Musnah/02/XI/2013/Resnrkb/ Resort Pel tanggal 08 November 2013, sedangkan hasil penyisihannya digunakan untuk pemeriksaan Laboratosis Kriminalistik.

B. Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman:

No.	Jenis Barang	Kode	Jumlah (gram)	Disisihkan (gram)	Dimusnahkan (gram)
	1 (satu) dompet kecil warna putih bermotif kembang yang di dalamnya berisi:				
1.	1 (satu) plastik bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisi kristal warna putih yang diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis Shabu.	A	1,31 (brutto)	1,31 (brutto)	---

Hal 7 dari 53 hal. Putusan No. 121/Pid.B/2014/PN.Jkt.Ut.



2.	1 (satu) plastik bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisi kristal warna putih yang diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis Shabu.	B	1,28 (brutto)	1,28 (brutto)	---
3.	1 (satu) plastik bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisi kristal warna putih yang diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis Shabu.	C	2,43 (brutto)	2,43 (brutto)	---
4.	1 (satu) plastik bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisi kristal warna putih yang diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis Shabu.	D	2,42 (brutto)	2,42 (brutto)	---
JUMLAH			7,44 (brutto)	7,44 (brutto)	---

No.	Jenis Barang	Kode	Jumlah (gram)	Disisihkan (gram)	Dimusnah- kan (gram)
	1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya terdapat				
1.	1 (satu) plastik bening yang di dalamnya berisi kristal warna putih yang diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis	1	16,46 (brutto)	0,57 (brutto)	15,89 (brutto)



	Shabu.				
2.	1 (satu) plastik bening yang di dalamnya berisi kristal warna putih yang diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis Shabu.	2	2,44 (brutto)	0,48 (brutto)	1,89 (brutto)
3.	1 (satu) plastik bening yang di dalamnya berisi kristal warna putih yang diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis Shabu.	3	2,44 (brutto)	0,48 (brutto)	1,96 (brutto)
4.	1 (satu) plastik bening yang di dalamnya berisi kristal warna putih yang diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis Shabu.	4	2,40 (brutto)	0,46 (brutto)	1,94 (brutto)
5.	1 (satu) plastik bening yang di dalamnya berisi kristal warna putih yang diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis Shabu.	5	2,43 (brutto)	0,36 (brutto)	2,07 (brutto)
6.	1 (satu) plastik bening yang di dalamnya berisi kristal warna putih yang diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis Shabu.	6	2,41 (brutto)	0,37 (brutto)	2,04 (brutto)
7.	1 (satu) plastik bening yang di dalamnya berisi kristal warna putih yang diduga merupakan Narkotika	7	2,39 (brutto)	0,36 (brutto)	2,03 (brutto)

Hal 9 dari 53 hal. Putusan No. 121/Pid.B/2014/PN.Jkt.Ut.



	Golongan I jenis Shabu.				
8.	1 (satu) plastik bening yang di dalamnya berisi kristal warna putih yang diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis Shabu.	8	2,44 (brutto)	0,41 (brutto)	2,03 (brutto)
9.	1 (satu) plastik bening yang di dalamnya berisi kristal warna putih yang diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis Shabu.	9	2,44 (brutto)	0,45 (brutto)	1,99 (brutto)
10.	1 (satu) plastik bening yang di dalamnya berisi kristal warna putih yang diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis Shabu.	10	2,46 (brutto)	0,38 (brutto)	2,08 (brutto)
11.	1 (satu) plastik bening yang di dalamnya berisi kristal warna putih yang diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis Shabu.	11	2,45 (brutto)	0,40 (brutto)	2,05 (brutto)
12.	1 (satu) plastik bening yang di dalamnya berisi kristal warna putih yang diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis Shabu.	12	2,45 (brutto)	0,35 (brutto)	2,10 (brutto)
13.	1 (satu) plastik bening yang di dalamnya berisi kristal warna putih yang diduga	13	2,44 (brutto)	0,38 (brutto)	2,06 (brutto)

Hal 10 dari 53 hal. Putusan No. 121/Pid.B/2014/PN.Jkt.Ut.



	merupakan Narkotika Golongan I jenis Shabu.				
14.	1 (satu) plastik bening yang di dalamnya berisi kristal warna putih yang diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis Shabu.	14	2,42 (brutto)	0,31 (brutto)	2,11 (brutto)
15.	1 (satu) plastik bening yang di dalamnya berisi kristal warna putih yang diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis Shabu.	15	2,46 (brutto)	0,35 (brutto)	2,11 (brutto)
16.	1 (satu) plastik bening yang di dalamnya berisi kristal warna putih yang diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis Shabu.	16	2,43 (brutto)	0,37 (brutto)	2,06 (brutto)
17.	1 (satu) plastik bening yang di dalamnya berisi kristal warna putih yang diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis Shabu.	17	2,47 (brutto)	0,35 (brutto)	2,12 (brutto)
18.	1 (satu) plastik bening yang di dalamnya berisi kristal warna putih yang diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis Shabu.	18	2,44 (brutto)	0,37 (brutto)	2,07 (brutto)
19.	1 (satu) plastik bening yang di dalamnya berisi kristal warna	19	2,42 (brutto)	0,36 (brutto)	2,06 (brutto)

Hal 11 dari 53 hal. Putusan No. 121/Pid.B/2014/PN.Jkt.Ut.



	putih yang diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis Shabu.				
20.	1 (satu) plastik bening yang di dalamnya berisi kristal warna putih yang diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis Shabu.	20	2,38 (brutto)	0,41 (brutto)	1,97 (brutto)
21.	1 (satu) plastik bening yang di dalamnya berisi kristal warna putih yang diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis Shabu.	21	2,41 (brutto)	0,35 (brutto)	2,06 (brutto)
22.	1 (satu) plastik bening yang di dalamnya berisi kristal warna putih yang diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis Shabu.	22	2,45 (brutto)	0,36 (brutto)	2,09 (brutto)
23.	1 (satu) plastik bening yang di dalamnya berisi kristal warna putih yang diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis Shabu.	23	2,43 (brutto)	0,36 (brutto)	2,07 (brutto)
24.	1 (satu) plastik bening yang di dalamnya berisi kristal warna putih yang diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis Shabu.	24	2,43 (brutto)	0,40 (brutto)	2,03 (brutto)
25.	1 (satu) plastik bening yang di dalamnya	25	2,43 (brutto)	0,38 (brutto)	2,05 (brutto)

Hal 12 dari 53 hal. Putusan No. 121/Pid.B/2014/PN.Jkt.Ut.



	berisi kristal warna putih yang diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis Shabu.				
26.	1 (satu) plastik bening yang di dalamnya berisi kristal warna putih yang diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis Shabu.	26	2,46 (brutto)	0,37 (brutto)	2,09 (brutto)
27.	1 (satu) plastik bening yang di dalamnya berisi kristal warna putih yang diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis Shabu.	27	2,40 (brutto)	0,40 (brutto)	2,00 (brutto)
28.	1 (satu) plastik bening yang di dalamnya berisi kristal warna putih yang diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis Shabu.	28	2,41 (brutto)	0,39 (brutto)	2,02 (brutto)
29.	1 (satu) plastik bening yang di dalamnya berisi kristal warna putih yang diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis Shabu.	29	2,43 (brutto)	0,41 (brutto)	2,02 (brutto)
30.	1 (satu) plastik bening yang di dalamnya berisi kristal warna putih yang diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis Shabu.	30	2,43 (brutto)	0,46 (brutto)	1,97 (brutto)
31.	1 (satu) plastik bening	31	2,44	0,43	2,01

Hal 13 dari 53 hal. Putusan No. 121/Pid.B/2014/PN.Jkt.Ut.



	yang di dalamnya berisi kristal warna putih yang diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis Shabu.		(brutto)	(brutto)	(brutto)
32.	1 (satu) plastik bening yang di dalamnya berisi kristal warna putih yang diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis Shabu.	32	2,41 (brutto)	0,40 (brutto)	2,01 (brutto)
33.	1 (satu) plastik bening yang di dalamnya berisi kristal warna putih yang diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis Shabu.	33	2,42 (brutto)	2,42 (brutto)	2,03 (brutto)
34.	1 (satu) plastik bening yang di dalamnya berisi kristal warna putih yang diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis Shabu.	34	2,42 (brutto)	0,31 (brutto)	2,11 (brutto)
35.	1 (satu) plastik bening yang di dalamnya berisi kristal warna putih yang diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis Shabu.	35	2,43 (brutto)	0,49 (brutto)	1,94 (brutto)
36.	1 (satu) plastik bening yang di dalamnya berisi kristal warna putih yang diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis Shabu.	36	2,45 (brutto)	0,44 (brutto)	2,01 (brutto)

Hal 14 dari 53 hal. Putusan No. 121/Pid.B/2014/PN.Jkt.Ut.



37.	1 (satu) plastik bening yang di dalamnya berisi kristal warna putih yang diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis Shabu.	37	2,45 (brutto)	0,41 (brutto)	2,04 (brutto)
38.	1 (satu) plastik bening yang di dalamnya berisi kristal warna putih yang diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis Shabu.	38	2,42 (brutto)	0,55 (brutto)	1,87 (brutto)
39.	1 (satu) plastik bening yang di dalamnya berisi kristal warna putih yang diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis Shabu.	39	2,48 (brutto)	0,48 (brutto)	2,00 (brutto)
40.	1 (satu) plastik bening yang di dalamnya berisi kristal warna putih yang diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis Shabu.	40	2,14 (brutto)	0,44 (brutto)	1,97 (brutto)
41.	1 (satu) plastik bening yang di dalamnya berisi kristal warna putih yang diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis Shabu.	41	2,45 (brutto)	0,49 (brutto)	1,96 (brutto)
42.	1 (satu) plastik bening yang di dalamnya berisi kristal warna putih yang diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis Shabu.	42	2,42 (brutto)	0,48 (brutto)	1,94 (brutto)

Hal 15 dari 53 hal. Putusan No. 121/Pid.B/2014/PN.Jkt.Ut.



	Shabu.				
43.	1 (satu) plastik bening yang di dalamnya berisi kristal warna putih yang diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis Shabu.	43	2,43 (brutto)	0,44 (brutto)	1,99 (brutto)
44.	1 (satu) plastik bening yang di dalamnya berisi kristal warna putih yang diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis Shabu.	44	0,50 (brutto)	0,36 (brutto)	0,14 (brutto)
45.	1 (satu) plastik bening yang di dalamnya berisi kristal warna putih yang diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis Shabu.	45	1.15 (brutto)	0,45 (brutto)	0,70 (brutto)
	JUMLAH		119.96 (brutto)	18.21 (brutto)	101,75 (brutto)

dimana terhadap barang yang diduga Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman tersebut telah dilakukan pemusnahan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Nomor: BA.Musnah/02/XI/2013/Resnrkb/Resort Pel tanggal 08 November 2013, sedangkan hasil penyisihannya digunakan untuk pemeriksaan Laboratotis Kriminalistik.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 121 J / X/ 2013 / UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 09 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si., M.Si, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si., M.Si dan PUTRI HERYANI, S., S.Si, Apt selaku pemeriksa pada UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, diperoleh kesimpulan :
 - *Bahan / daun yang ditemukan di rumah kontrakan terdakwa tersebut adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.*

Hal 16 dari 53 hal. Putusan No. 121/Pid.B/2014/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Kristal warna putih yang ditemukan di rumah kontrakan terdakwa tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.*

sementara sisa dari hasil uji Narkoba tersebut, digunakan untuk kepentingan pembuktian di persidangan.

- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I jenis “Ganja” dan Shabu” tersebut dengan cara menerima titipan dari seseorang yang dipanggil Pak Ci (masih dalam pemcarian / DPO), selanjutnya terdakwa menjual Narkotika Golongan I jenis “Ganja” dan Shabu” tersebut kepada para pembeli dengan mendapatkan keuntungan setiap 1 (satu) kilogram ganja sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) gram Shabu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dimana pada saat menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I jenis “Ganja” dan Shabu” tersebut, terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang (Menteri Kesehatan).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. ;

SUBSIDIAIR:

KESATU:

----- Bahwa Terdakwa JONNI alias NOJI BIN NAUSHIN, pada hari Kamis tanggal 26 September 2013 sekira pukul 14:00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2013, bertempat di halaman rumah kontrakan terdakwa yang terletak di Komplek Pelindo Blok B 6 RT 13 / RW 09 No. 31 Kelurahan Cilincing Kecamatan Cilincing – Jakarta Utara, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **“tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon”**, yang dilakukan dengan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada mulanya saksi AGUS RIYANTO dan saksi ABRAM HUTABARAT selaku anggota Sat Resnarkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priok mendapatkan informasi dari masyarakat yang menerangkan di rumah kontrakan terdakwa yang terletak di Komplek Pelindo Blok B 6 RT 13 / RW 09 No. 31 Kelurahan Cilincing Kecamatan Cilincing – Jakarta Utara sering dijadikan sebagai tempat transaksi / peredaran gelap Narkotika, selanjutnya pada pada hari Kamis tanggal 26 September 2013, saksi AGUS RIYANTO dan saksi ABRAM HUTABARAT mendatangi rumah kontrakan terdakwa

Hal 17 dari 53 hal. Putusan No. 121/Pid.B/2014/PN.Jkt.Ut.



tersebut, kemudian mereka langsung mengamankan terdakwa yang sedang duduk membakar sampah di depan rumah kontrakannya, lalu mereka masuk ke dalam rumah kontrakan terdakwa, dimana pada saat itu saksi AGUS RIYANTO dan saksi ABRAM menemukan beberapa karung dan plastik yang diduga berisi Narkotika Golongan I di dalam rumah kontrakan terdakwa, sebagai berikut:

No.	Jenis Barang	Kode	Jumlah (gram)	Disisihkan (gram)	Dimusnahkan (gram)
1	1 (satu) karung warna putih yang didalamnya terdapat 35 kotak berisi bahan / daun yang diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis Ganja.	A	31.500 (brutto)	766,2 (brutto)	30.733,8 (brutto)
2	1 (satu) karung warna putih yang didalamnya terdapat 35 kotak berisi bahan / daun yang diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis Ganja.	B	31.500 (brutto)	965,2 (brutto)	30.534,2 (brutto)
3	1 (satu) karung warna putih yang didalamnya terdapat 30 kotak berisi bahan / daun yang diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis Ganja.	C	27.000 (brutto)	918,2 (brutto)	26.081,8 (brutto)
4	1 (satu) karung warna putih yang didalamnya terdapat 37 kotak berisi bahan / daun yang diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis Ganja.	D	35.000 (brutto)	965,5 (brutto)	34.034,5 (brutto)
JUMLAH			125.000 (brutto)	3615,7 (brutto)	121.384,3 (brutto)

Hal 18 dari 53 hal. Putusan No. 121/Pid.B/2014/PN.Jkt.Ut.



	1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi bahan / daun yang diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis Ganja.		2.500	5	2.495 (brutto)
	JUMLAH		2.500 (brutto)	5 (brutto)	2.495 (brutto)

dimana terhadap barang yang diduga Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman tersebut telah dilakukan pemusnahan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Nomor: BA.Musnah/02/XI/2013/Resnrkb/ Resort Pel tanggal 08 November 2013, sedangkan hasil penyisihannya digunakan untuk pemeriksaan Laboratosis Kriminalistik.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 121 J / X/ 2013 / UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 09 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si., M.Si, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si., M.Si dan PUTRI HERYANI, S., S.Si, Apt selaku pemeriksa pada UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, diperoleh kesimpulan :

- *Bahan / daun yang ditemukan di rumah kontrakan terdakwa tersebut adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.*

sementara sisa dari hasil uji Narkoba tersebut, digunakan untuk kepentingan pembuktian di persidangan, dimana pada saat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis "ganja" yang diperoleh dengan cara menerima titipan dari seseorang yang dipanggil Pak Ci (masih dalam pencarian / DPO) tersebut, terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang (Menteri Kesehatan).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. ;

D A N

KEDUA :

----- Bahwa Terdakwa JONNI alias NOJI BIN NAUSHIN, pada hari Kamis tanggal 26 September 2013 sekira pukul 14:00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2013, bertempat di halaman rumah kontrakan terdakwa yang terletak di Komplek Pelindo Blok B 6 RT 13 / RW 09 No. 31 Kelurahan Cilincing Kecamatan Cilincing – Jakarta Utara, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum

Hal 19 dari 53 hal. Putusan No. 121/Pid.B/2014/PN.Jkt.Ut.



Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram”**, yang dilakukan dengan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada mulanya saksi AGUS RIYANTO dan saksi ABRAM HUTABARAT selaku anggota Sat Resnarkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priok mendapatkan informasi dari masyarakat yang menerangkan di rumah kontrakan terdakwa yang terletak di Komplek Pelindo Blok B 6 RT 13 / RW 09 No. 31 Kelurahan Cilincing Kecamatan Cilincing – Jakarta Utara sering dijadikan sebagai tempat transaksi / peredaran gelap Narkotika, selanjutnya pada pada hari Kamis tanggal 26 September 2013, saksi AGUS RIYANTO dan saksi ABRAM HUTABARAT mendatangi rumah kontrakan terdakwa tersebut, kemudian mereka langsung mengamankan terdakwa yang sedang duduk membakar sampah di depan rumah kontrakannya, lalu mereka masuk ke dalam rumah kontrakan terdakwa, dimana pada saat itu saksi AGUS RIYANTO dan saksi ABRAM menemukan beberapa plastik yang diduga berisi Narkotika Golongan I di dalam rumah kontrakan terdakwa, sebagai berikut:

No.	Jenis Barang	Kode	Jumlah (gram)	Disisihkan (gram)	Dimusnahkan (gram)
	1 (satu) dompet kecil warna putih bermotif kembang yang di dalamnya berisi:				
1.	1 (satu) plastik bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisi kristal warna putih yang diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis Shabu.	A	1,31 (brutto)	1,31 (brutto)	---
2.	1 (satu) plastik bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisi kristal warna putih yang diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis Shabu.	B	1,28 (brutto)	1,28 (brutto)	---

Hal 20 dari 53 hal. Putusan No. 121/Pid.B/2014/PN.Jkt.Ut.



3.	1 (satu) plastik bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisi kristal warna putih yang diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis Shabu.	C	2,43 (brutto)	2,43 (brutto)	---
4.	1 (satu) plastik bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisi kristal warna putih yang diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis Shabu.	D	2,42 (brutto)	2,42 (brutto)	---
JUMLAH			7,44 (brutto)	7,44 (brutto)	---

No.	Jenis Barang	Kode	Jumlah (gram)	Disisihkan (gram)	Dimusnah- kan (gram)
	1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya terdapat				
1.	1 (satu) plastik bening yang di dalamnya berisi kristal warna putih yang diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis Shabu.	1	16,46 (brutto)	0,57 (brutto)	15,89 (brutto)
2.	1 (satu) plastik bening yang di dalamnya berisi kristal warna putih yang diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis Shabu.	2	2,44 (brutto)	0,48 (brutto)	1,89 (brutto)
3.	1 (satu) plastik bening yang di dalamnya berisi kristal warna putih yang diduga merupakan Narkotika Golongan I	3	2,44 (brutto)	0,48 (brutto)	1,96 (brutto)

Hal 21 dari 53 hal. Putusan No. 121/Pid.B/2014/PN.Jkt.Ut.



	jenis Shabu.				
4.	1 (satu) plastik bening yang di dalamnya berisi kristal warna putih yang diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis Shabu.	4	2,40 (brutto)	0,46 (brutto)	1,94 (brutto)
5.	1 (satu) plastik bening yang di dalamnya berisi kristal warna putih yang diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis Shabu.	5	2,43 (brutto)	0,36 (brutto)	2,07 (brutto)
6.	1 (satu) plastik bening yang di dalamnya berisi kristal warna putih yang diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis Shabu.	6	2,41 (brutto)	0,37 (brutto)	2,04 (brutto)
7.	1 (satu) plastik bening yang di dalamnya berisi kristal warna putih yang diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis Shabu.	7	2,39 (brutto)	0,36 (brutto)	2,03 (brutto)
8.	1 (satu) plastik bening yang di dalamnya berisi kristal warna putih yang diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis Shabu.	8	2,44 (brutto)	0,41 (brutto)	2,03 (brutto)
9.	1 (satu) plastik bening yang di dalamnya berisi kristal warna putih yang diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis Shabu.	9	2,44 (brutto)	0,45 (brutto)	1,99 (brutto)
10.	1 (satu) plastik bening yang di dalamnya berisi kristal warna putih yang diduga merupakan	10	2,46 (brutto)	0,38 (brutto)	2,08 (brutto)

Hal 22 dari 53 hal. Putusan No. 121/Pid.B/2014/PN.Jkt.Ut.



	Narkotika Golongan I jenis Shabu.				
11.	1 (satu) plastik bening yang di dalamnya berisi kristal warna putih yang diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis Shabu.	11	2,45 (brutto)	0,40 (brutto)	2,05 (brutto)
12.	1 (satu) plastik bening yang di dalamnya berisi kristal warna putih yang diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis Shabu.	12	2,45 (brutto)	0,35 (brutto)	2,10 (brutto)
13.	1 (satu) plastik bening yang di dalamnya berisi kristal warna putih yang diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis Shabu.	13	2,44 (brutto)	0,38 (brutto)	2,06 (brutto)
14.	1 (satu) plastik bening yang di dalamnya berisi kristal warna putih yang diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis Shabu.	14	2,42 (brutto)	0,31 (brutto)	2,11 (brutto)
15.	1 (satu) plastik bening yang di dalamnya berisi kristal warna putih yang diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis Shabu.	15	2,46 (brutto)	0,35 (brutto)	2,11 (brutto)
16.	1 (satu) plastik bening yang di dalamnya berisi kristal warna putih yang diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis Shabu.	16	2,43 (brutto)	0,37 (brutto)	2,06 (brutto)
17.	1 (satu) plastik bening yang di dalamnya berisi kristal warna putih yang	17	2,47 (brutto)	0,35 (brutto)	2,12 (brutto)

Hal 23 dari 53 hal. Putusan No. 121/Pid.B/2014/PN.Jkt.Ut.



	diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis Shabu.				
18.	1 (satu) plastik bening yang di dalamnya berisi kristal warna putih yang diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis Shabu.	18	2,44 (brutto)	0,37 (brutto)	2,07 (brutto)
19.	1 (satu) plastik bening yang di dalamnya berisi kristal warna putih yang diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis Shabu.	19	2,42 (brutto)	0,36 (brutto)	2,06 (brutto)
20.	1 (satu) plastik bening yang di dalamnya berisi kristal warna putih yang diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis Shabu.	20	2,38 (brutto)	0,41 (brutto)	1,97 (brutto)
21.	1 (satu) plastik bening yang di dalamnya berisi kristal warna putih yang diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis Shabu.	21	2,41 (brutto)	0,35 (brutto)	2,06 (brutto)
22.	1 (satu) plastik bening yang di dalamnya berisi kristal warna putih yang diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis Shabu.	22	2,45 (brutto)	0,36 (brutto)	2,09 (brutto)
23.	1 (satu) plastik bening yang di dalamnya berisi kristal warna putih yang diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis Shabu.	23	2,43 (brutto)	0,36 (brutto)	2,07 (brutto)
24.	1 (satu) plastik bening yang di dalamnya berisi	24	2,43 (brutto)	0,40 (brutto)	2,03 (brutto)

Hal 24 dari 53 hal. Putusan No. 121/Pid.B/2014/PN.Jkt.Ut.



	kristal warna putih yang diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis Shabu.				
25.	1 (satu) plastik bening yang di dalamnya berisi kristal warna putih yang diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis Shabu.	25	2,43 (brutto)	0,38 (brutto)	2,05 (brutto)
26.	1 (satu) plastik bening yang di dalamnya berisi kristal warna putih yang diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis Shabu.	26	2,46 (brutto)	0,37 (brutto)	2,09 (brutto)
27.	1 (satu) plastik bening yang di dalamnya berisi kristal warna putih yang diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis Shabu.	27	2,40 (brutto)	0,40 (brutto)	2,00 (brutto)
28.	1 (satu) plastik bening yang di dalamnya berisi kristal warna putih yang diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis Shabu.	28	2,41 (brutto)	0,39 (brutto)	2,02 (brutto)
29.	1 (satu) plastik bening yang di dalamnya berisi kristal warna putih yang diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis Shabu.	29	2,43 (brutto)	0,41 (brutto)	2,02 (brutto)
30.	1 (satu) plastik bening yang di dalamnya berisi kristal warna putih yang diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis Shabu.	30	2,43 (brutto)	0,46 (brutto)	1,97 (brutto)
31.	1 (satu) plastik bening	31	2,44	0,43	2,01

Hal 25 dari 53 hal. Putusan No. 121/Pid.B/2014/PN.Jkt.Ut.



	yang di dalamnya berisi kristal warna putih yang diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis Shabu.		(brutto)	(brutto)	(brutto)
32.	1 (satu) plastik bening yang di dalamnya berisi kristal warna putih yang diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis Shabu.	32	2,41 (brutto)	0,40 (brutto)	2,01 (brutto)
33.	1 (satu) plastik bening yang di dalamnya berisi kristal warna putih yang diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis Shabu.	33	2,42 (brutto)	2,42 (brutto)	2,03 (brutto)
34.	1 (satu) plastik bening yang di dalamnya berisi kristal warna putih yang diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis Shabu.	34	2,42 (brutto)	0,31 (brutto)	2,11 (brutto)
35.	1 (satu) plastik bening yang di dalamnya berisi kristal warna putih yang diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis Shabu.	35	2,43 (brutto)	0,49 (brutto)	1,94 (brutto)
36.	1 (satu) plastik bening yang di dalamnya berisi kristal warna putih yang diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis Shabu.	36	2,45 (brutto)	0,44 (brutto)	2,01 (brutto)
37.	1 (satu) plastik bening yang di dalamnya berisi kristal warna putih yang diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis Shabu.	37	2,45 (brutto)	0,41 (brutto)	2,04 (brutto)

Hal 26 dari 53 hal. Putusan No. 121/Pid.B/2014/PN.Jkt.Ut.



38.	1 (satu) plastik bening yang di dalamnya berisi kristal warna putih yang diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis Shabu.	38	2,42 (brutto)	0,55 (brutto)	1,87 (brutto)
39.	1 (satu) plastik bening yang di dalamnya berisi kristal warna putih yang diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis Shabu.	39	2,48 (brutto)	0,48 (brutto)	2,00 (brutto)
40.	1 (satu) plastik bening yang di dalamnya berisi kristal warna putih yang diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis Shabu.	40	2,14 (brutto)	0,44 (brutto)	1,97 (brutto)
41.	1 (satu) plastik bening yang di dalamnya berisi kristal warna putih yang diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis Shabu.	41	2,45 (brutto)	0,49 (brutto)	1,96 (brutto)
42.	1 (satu) plastik bening yang di dalamnya berisi kristal warna putih yang diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis Shabu.	42	2,42 (brutto)	0,48 (brutto)	1,94 (brutto)
43.	1 (satu) plastik bening yang di dalamnya berisi kristal warna putih yang diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis Shabu.	43	2,43 (brutto)	0,44 (brutto)	1,99 (brutto)
44.	1 (satu) plastik bening yang di dalamnya berisi kristal warna putih yang diduga merupakan Narkotika Golongan I	44	0,50 (brutto)	0,36 (brutto)	0,14 (brutto)

Hal 27 dari 53 hal. Putusan No. 121/Pid.B/2014/PN.Jkt.Ut.



	jenis Shabu.				
45.	1 (satu) plastik bening yang di dalamnya berisi kristal warna putih yang diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis Shabu.	45	1.15 (brutto)	0,45 (brutto)	0,70 (brutto)
JUMLAH			119.96 (brutto)	18.21 (brutto)	101,75 (brutto)

dimana terhadap barang yang diduga Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman tersebut telah dilakukan pemusnahan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Nomor: BA.Musnah/02/XI/2013/Resnrkb/Resort Pel tanggal 08 November 2013, sedangkan hasil penyisihannya digunakan untuk pemeriksaan Laboratotis Kriminalistik.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 121 J / X/ 2013 / UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 09 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si., M.Si, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si., M.Si dan PUTRI HERYANI, S., S.Si, Apt selaku pemeriksa pada UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, diperoleh kesimpulan :

- *Kristal warna putih yang ditemukan di rumah kontrakan terdakwa tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.*

sementara sisa dari hasil uji Narkoba tersebut, digunakan untuk kepentingan pembuktian di persidangan, dimana pada saat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis "shabu" yang diperoleh dengan cara menerima titipan dari seseorang yang dipanggil Pak Ci (masih dalam pemcarian / DPO) tersebut, terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang (Menteri Kesehatan).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut diatas, Penasehat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi : **AGUS RIYANTO**

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah diperiksa Penyidik sebagai saksi dalam perkara ini. ;
Hal 28 dari 53 hal. Putusan No. 121/Pid.B/2014/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi sudah benar dan sesuai B.A.P. Penyidik ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 September 2013 sekira pukul 12:00 WIB, pihak Sat Resnarkoba Polres Tanjung Priok mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau disebut identitasnya yang menerangkan terdakwa sering melakukan peredaran gelap narkoba di rumah kontrakannya yang terletak di rumah kontrakan terdakwa yang terletak di Komplek Pelindo Blok B 6 RT 13 / RW 09 No. 31 Kelurahan Cilincing Kecamatan Cilincing – Jakarta Utara. ;
- Bahwa atas informasi tersebut pada hari Kamis tanggal 26 September 2013 sekira pukul 14:00 WIB, saksi bersama dengan saksi ABRAM HUTABARAT mendatangi rumah kontrakan terdakwa, lalu mereka melihat terdakwa sedang duduk membakar sampah sambil berusaha melarikan diri setelah melihat kehadiran para saksi tersebut. ;
- Bahwa saksi mengejar Terdakwa dan setelah berhasil menangkapnya saksi dan saksi ABRAM HUTABARAT membawa terdakwa ke dalam rumah kontrakannya ;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan rumah tersebut, para saksi menemukan beberapa kotak paket berisi daun kering yang diduga merupakan Narkoba Golongan I jenis “ganja”, dengan berat brutto keseluruhan 127.500 gram dan beberapa bungkus plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga merupakan Narkoba Golongan I jenis “shabu” dengan berat brutto keseluruhan 127, 40 gram. ;
- Bahwa saksi dan saksi ABRAM HUTABARAT juga menangkap saksi HERO SUWANTO yang pada saat itu sedang mengembalikan 3 (tiga) kotak paket daun kering yang diduga merupakan Narkoba Golongan I jenis “ganja” dan 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga merupakan Narkoba Golongan I jenis “shabu” kepada terdakwa. ;
- Bahwa daun kering maupun kristal warna putih yang diduga merupakan Narkoba Golongan I jenis “ganja” dan “shabu” yang ditemukan di rumah terdakwa tersebut akan terdakwa jual kepada para pemesan melalui orang suruhan terdakwa, diantaranya saksi HERO SUWANTO. ;
- Bahwa terdakwa mengaku memperoleh daun kering maupun kristal warna putih yang diduga merupakan Narkoba Golongan I jenis “ganja” dan “shabu” tersebut dengan cara menerima titipan dari seseorang yang dipanggil Pak Ci ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menjual Narkoba Golongan I jenis “Ganja dan Shabu” tersebut kepada para pembeli dengan mendapatkan keuntungan setiap 1 (satu) kilogram ganja sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) gram Shabu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). ;

Hal 29 dari 53 hal. Putusan No. 121/Pid.B/2014/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I jenis “Ganja” dan Shabu” tersebut, terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan. ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ; -----

2. Saksi : **ABRAM HUTABARAT**

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah diperiksa Penyidik sebagai saksi dalam perkara ini. ;
- Bahwa keterangan saksi sudah benar dan sesuai B.A.P. Penyidik ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 September 2013 sekira pukul 12:00 WIB, pihak Sat Resnarkoba Polres Tanjung Priok mendapat informasi dari masyarakat yang tidak mau disebut identitasnya yang menerangkan terdakwa sering melakukan peredaran gelap narkotika di rumah kontrakannya yang terletak di rumah kontrakan terdakwa yang terletak di Komplek Pelindo Blok B 6 RT 13 / RW 09 No. 31 Kelurahan Cilincing Kecamatan Cilincing – Jakarta Utara. ;
- Bahwa atas informasi tersebut pada hari Kamis tanggal 26 September 2013 sekira pukul 14:00 WIB, saksi bersama dengan saksi AGUS RIYANTO mendatangi rumah kontrakan terdakwa, lalu mereka melihat terdakwa sedang duduk membakar sampah sambil berusaha melarikan diri setelah melihat kehadiran para saksi tersebut. ;
- Bahwa saksi mengejar Terdakwa dan setelah berhasil menangkapnya saksi dan saksi AGUS RIYANTO membawa terdakwa ke dalam rumah kontrakannya ;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan rumah tersebut, para saksi menemukan beberapa kotak paket berisi daun kering yang diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis “ganja”, dengan berat brutto keseluruhan 127.500 gram dan beberapa bungkus plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis “shabu” dengan berat brutto keseluruhan 127, 40 gram. ;
- Bahwa saksi dan saksi AGUS RIYANTO juga menangkap saksi HERO SUWANTO yang pada saat itu sedang mengembalikan 3 (tiga) kotak paket daun kering yang diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis “ganja” dan 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis “shabu” kepada terdakwa. ;
- Bahwa daun kering maupun kristal warna putih yang diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis “ganja” dan “shabu” yang ditemukan di

Hal 30 dari 53 hal. Putusan No. 121/Pid.B/2014/PN.Jkt.Ut.



rumah terdakwa tersebut akan terdakwa jual kepada para pemesan melalui orang suruhan terdakwa, diantaranya saksi HERO SUWANTO. ;

- Bahwa terdakwa mengaku memperoleh daun kering maupun kristal warna putih yang diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis “ganja” dan “shabu” tersebut dengan cara menerima titipan dari seseorang yang dipanggil Pak Ci ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menjual Narkotika Golongan I jenis “Ganja dan Shabu” tersebut kepada para pembeli dengan mendapatkan keuntungan setiap 1 (satu) kilogram ganja sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) gram Shabu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). ;
- Bahwa pada saat menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I jenis “Ganja” dan “Shabu” tersebut, terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan. ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ; -----

3. Saksi : HERO SUWANTO

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah diperiksa Penyidik sebagai saksi dalam perkara ini. ;
- Bahwa keterangan saksi sudah benar dan sesuai B.A.P. Penyidik ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 September 2013, saksi datang ke rumah kontrakan terdakwa yang terletak di di Komplek Pelindo Blok B 6 RT 13 / RW 09 No. 31 Kelurahan Cilincing Kecamatan Cilincing – Jakarta Utara dengan maksud untuk mengembalikan 3 (tiga) kotak paket daun kering yang diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis “ganja” dan 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis “shabu” kepada terdakwa. ;
- Bahwa setibanya di rumah terdakwa, saksi lalu di geledah oleh 2 (dua) orang anggota Sat Resnarkoba Polres Pelabuhan Tanjung Priok, dimana mereka 3 (tiga) kotak paket daun kering yang diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis “ganja” dan 1 (satu) plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis “shabu” di dalam tas yang dibawa oleh saksi. ;
- Bahwa saksi mendapatkan paket daun kering dan kristal yang diduga merupakan Narkotika Golongan I tersebut dari terdakwa untuk diantarkan kepada seseorang yang bernama OPAH di Terminal Bus

Hal 31 dari 53 hal. Putusan No. 121/Pid.B/2014/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Priok – Jakarta Utara yang terlebih dahulu telah memesan barang tersebut kepada terdakwa.

- Bahwa saksi mendapatkan upah dari terdakwa untuk mengantarkan barang tersebut, dimana untuk 1 (satu) paket ganja mendapatkan upah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk 1 (satu) paket shabu mendapatkan upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). ;
- Bahwa pada saat menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I jenis “Ganja” dan Shabu” tersebut, terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan. ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa **JONNI als. NOJI bin NAUSHIN** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai tersangka dalam perkara ini. ;
- Bahwa benar tanda tangan dalam B.A.P. tersebut tanda tangan Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 September 2013, terdakwa telah ditangkap oleh 2 (dua) orang anggota Sat Resnarkoba Polres Jakarta Utara di rumah kontrakannya yang terletak di Komplek Pelindo Blok B 6 RT 13 / RW 09 No. 31 Kelurahan Cilincing Kecamatan Cilincing – Jakarta Utara. ;
- Bahwa pada saat anggota Sat Resnarkoba Polres Jakarta Utara tersebut melakukan penggeledahan di rumah kontrakan terdakwa, mereka menemukan para saksi menemukan beberapa kotak paket berisi daun kering yang diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis ganja ;
- Bahwa daun kering maupun kristal warna putih yang diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis “ganja” dan “shabu” yang ditemukan di rumah terdakwa tersebut akan terdakwa jual kepada para pemesan melalui orang suruhan terdakwa, diantaranya saksi HERO SUWANTO. ;
- Bahwa terdakwa memperoleh daun kering maupun kristal warna putih yang diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis “ganja” dan “shabu” tersebut dengan cara menerima titipan dari seseorang yang dipanggil Pak Ci ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menjual Narkotika Golongan I jenis “Ganja” dan Shabu” tersebut kepada para pembeli dengan mendapatkan keuntungan setiap 1 (satu) kilogram ganja sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus

Hal 32 dari 53 hal. Putusan No. 121/Pid.B/2014/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dan 1 (satu) gram Shabu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). ;

- Bahwa Terdakwa menjual dan menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I jenis "Ganja" dan Shabu" tersebut, terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan. ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa : "Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 121 J / X/ 2013 / UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 09 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh MAIMUNAH, S.Si., M.Si, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si., M.Si dan PUTRI HERYANI, S., S.Si, Apt selaku pemeriksa pada UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, diperoleh kesimpulan:

- *Bahan / daun yang ditemukan di rumah kontrakan terdakwa tersebut adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.*
- *Kristal warna putih yang ditemukan di rumah kontrakan terdakwa tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika."*

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah pula diajukan dan diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) karung warna putih berkode "C" yang didalamnya terdapat 30 kotak berisi Ganja berat seluruhnya 27.000 gram (dua puluh tujuh ribu gram) brutto.
- 1 (satu) karung warna putih berkode "D" yang didalamnya terdapat 37 kotak berisi Ganja berat seluruhnya 35.000 gram (tiga puluh lima ribu gram) brutto.
- 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya terdapat :
 - 1 (satu) plastik bening kecil berkode "1" yang berisi Narkotika jenis Shabu seberat 16,45 gram brutto.
 - 1 (satu) plastik bening kecil berkode "2" yang berisi Narkotika jenis Shabu seberat 2,44 gram brutto.
 - 1 (satu) plastik bening kecil berkode "3" yang berisi Narkotika jenis Shabu seberat 2,44 gram brutto.
 - 1 (satu) plastik bening kecil berkode "4" yang berisi Narkotika jenis Shabu seberat 2,40 gram brutto.
 - 1 (satu) plastik bening kecil berkode "5" yang berisi Narkotika jenis Shabu seberat 2,43 gram brutto.

Hal 33 dari 53 hal. Putusan No. 121/Pid.B/2014/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik bening kecil berkode "6" yang berisi Narkotika jenis Shabu seberat 2,41 gram brutto.
- 1 (satu) plastik bening kecil berkode "7" yang berisi Narkotika jenis Shabu seberat 2,39 gram brutto.
- 1 (satu) plastik bening kecil berkode "8" yang berisi Narkotika jenis Shabu seberat 2,44 gram brutto.
- 1 (satu) plastik bening kecil berkode "9" yang berisi Narkotika jenis Shabu seberat 2,44 gram brutto.
- 1 (satu) plastik bening kecil berkode "10" yang berisi Narkotika jenis Shabu seberat 2,46 gram brutto.
- 1 (satu) plastik bening kecil berkode "11" yang berisi Narkotika jenis Shabu seberat 2,45 gram brutto.
- 1 (satu) plastik bening kecil berkode "12" yang berisi Narkotika jenis Shabu seberat 2,45 gram brutto.
- 1 (satu) plastik bening kecil berkode "13" yang berisi Narkotika jenis Shabu seberat 2,44 gram brutto.
- 1 (satu) plastik bening kecil berkode "14" yang berisi Narkotika jenis Shabu seberat 2,42 gram brutto.
- 1 (satu) plastik bening kecil berkode "15" yang berisi Narkotika jenis Shabu seberat 2,46 gram brutto.
- 1 (satu) plastik bening kecil berkode "16" yang berisi Narkotika jenis Shabu seberat 2,43 gram brutto.
- 1 (satu) plastik bening kecil berkode "17" yang berisi Narkotika jenis Shabu seberat 2,47 gram brutto.
- 1 (satu) plastik bening kecil berkode "18" yang berisi Narkotika jenis Shabu seberat 2,44 gram brutto.
- 1 (satu) plastik bening kecil berkode "19" yang berisi Narkotika jenis Shabu seberat 2,42 gram brutto.
- 1 (satu) plastik bening kecil berkode "20" yang berisi Narkotika jenis Shabu seberat 2,38 gram brutto.
- 1 (satu) plastik bening kecil berkode "21" yang berisi Narkotika jenis Shabu seberat 2,41 gram brutto.
- 1 (satu) plastik bening kecil berkode "22" yang berisi Narkotika jenis Shabu seberat 2,45 gram brutto.
- 1 (satu) plastik bening kecil berkode "23" yang berisi Narkotika jenis Shabu seberat 2,43 gram brutto.
- 1 (satu) plastik bening kecil berkode "24" yang berisi Narkotika jenis Shabu seberat 2,43 gram brutto.
- 1 (satu) plastik bening kecil berkode "25" yang berisi Narkotika jenis Shabu seberat 2,43 gram brutto.
- 1 (satu) plastik bening kecil berkode "26" yang berisi Narkotika jenis Shabu seberat 2,46 gram brutto.

Hal 34 dari 53 hal. Putusan No. 121/Pid.B/2014/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik bening kecil berkode "27" yang berisi Narkotika jenis Shabu seberat 2,40 gram brutto.
- 1 (satu) plastik bening kecil berkode "28" yang berisi Narkotika jenis Shabu seberat 2,41 gram brutto.
- 1 (satu) plastik bening kecil berkode "29" yang berisi Narkotika jenis Shabu seberat 2,43 gram brutto.
- 1 (satu) plastik bening kecil berkode "30" yang berisi Narkotika jenis Shabu seberat 2,43 gram brutto.
- 1 (satu) plastik bening kecil berkode "31" yang berisi Narkotika jenis Shabu seberat 2,44 gram brutto.
- 1 (satu) plastik bening kecil berkode "32" yang berisi Narkotika jenis Shabu seberat 2,41 gram brutto.
- 1 (satu) plastik bening kecil berkode "33" yang berisi Narkotika jenis Shabu seberat 2,42 gram brutto.
- 1 (satu) plastik bening kecil berkode "34" yang berisi Narkotika jenis Shabu seberat 2,42 gram brutto.
- 1 (satu) plastik bening kecil berkode "35" yang berisi Narkotika jenis Shabu seberat 2,43 gram brutto.
- 1 (satu) plastik bening kecil berkode "36" yang berisi Narkotika jenis Shabu seberat 2,45 gram brutto.
- 1 (satu) plastik bening kecil berkode "37" yang berisi Narkotika jenis Shabu seberat 2,45 gram brutto.
- 1 (satu) plastik bening kecil berkode "38" yang berisi Narkotika jenis Shabu seberat 2,42 gram brutto.
- 1 (satu) plastik bening kecil berkode "39" yang berisi Narkotika jenis Shabu seberat 2,48 gram brutto.
- 1 (satu) plastik bening kecil berkode "40" yang berisi Narkotika jenis Shabu seberat 2,41 gram brutto.
- 1 (satu) plastik bening kecil berkode "41" yang berisi Narkotika jenis Shabu seberat 2,45 gram brutto.
- 1 (satu) plastik bening kecil berkode "42" yang berisi Narkotika jenis Shabu seberat 2,42 gram brutto.
- 1 (satu) plastik bening kecil berkode "43" yang berisi Narkotika jenis Shabu seberat 2,43 gram brutto.
- 1 (satu) plastik bening kecil berkode "44" yang berisi Narkotika jenis Shabu seberat 0,50 gram brutto.
- 1 (satu) plastik bening kecil berkode "45" yang berisi Narkotika jenis Shabu seberat 1,15 gram brutto.
- 1 (satu) karung warna putih berkode "A" yang didalamnya terdapat 35 kotak berisi Ganja berat seluruhnya 31.500 gram (tiga puluh satu ribu lima ratus gram) brutto.

Hal 35 dari 53 hal. Putusan No. 121/Pid.B/2014/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) karung warna putih berkode "B" yang didalamnya terdapat 35 kotak berisi Ganja berat seluruhnya 31.500 gram (tiga puluh satu ribu lima ratus gram) brutto.
- 1 (satu) karung warna hitam berisi Ganja berat seluruhnya 31.500 gram (tiga puluh satu ribu lima ratus gram) brutto.
- 1 (satu) dompet kecil warna putih bermotif kembang yang di dalamnya berisi :
 - 1 (satu) plastik bening berkode "A" yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu seberat 1,31 (satu koma tiga puluh satu) gram brutto.
 - 1 (satu) plastik bening berkode "B" yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu seberat 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram brutto.
 - 1 (satu) plastik bening berkode "C" yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu seberat 2,43 (dua koma empat puluh tiga) gram brutto.
 - 1 (satu) plastik bening berkode "D" yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu seberat 2,42 (dua koma empat puluh dua) gram brutto.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tertera dalam Berita Acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa didepan persidangan, dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum didepan persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari Selasa tanggal 10 September 2013 sekira pukul 12:00 WIB, pihak Sat Resnarkoba Polres Tanjung Priok mendapat informasi dari masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya yang menerangkan terdakwa sering melakukan peredaran gelap narkotika di rumah kontrakannya yang terletak di rumah kontrakan terdakwa yang terletak di Komplek Pelindo Blok B 6 RT 13 / RW 09 No. 31 Kelurahan Cilincing Kecamatan Cilincing – Jakarta Utara. ;
- Bahwa benar, pada hari Kamis tanggal 26 September 2013 sekira pukul 14:00 WIB, saksi AGUS RIYANTO bersama dengan saksi ABRAM HUTABARAT mendatangi rumah kontrakan terdakwa, lalu mereka melihat terdakwa sedang duduk membakar sampah sambil berusaha melarikan diri setelah melihat kehadiran para saksi tersebut. ;

Hal 36 dari 53 hal. Putusan No. 121/Pid.B/2014/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, setelah berhasil menangkap terdakwa, saksi AGUS RIYANTO dan saksi ABRAM HUTABARAT membawa terdakwa ke dalam rumah kontrakannya, setelah dilakukan pengeledahan rumah tersebut, para saksi menemukan beberapa kotak paket berisi daun kering yang diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis “ganja”, dengan berat brutto keseluruhan 127.500 gram dan beberapa bungkus plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis “shabu” dengan berat brutto keseluruhan 127, 40 gram. ;
- Bahwa benar, daun kering maupun kristal warna putih yang diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis “ganja” dan “shabu” yang ditemukan di rumah terdakwa tersebut akan terdakwa jual kepada para pemesan melalui orang suruhan terdakwa, diantaranya saksi HERO SUWANTO. ;
- Bahwa benar, terdakwa memperoleh daun kering maupun kristal warna putih yang diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis “ganja” dan “shabu” tersebut dengan cara menerima titipan dari seseorang yang dipanggil Pak Ci , selanjutnya terdakwa menjual Narkotika Golongan I jenis “Ganja” dan Shabu” tersebut kepada para pembeli dengan mendapatkan keuntungan setiap 1 (satu) kilogram ganja sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) gram Shabu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). ;
- Bahwa benar, pada saat menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I jenis “Ganja” dan Shabu” tersebut, terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang (Menteri Kesehatan). ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum, yaitu dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidairitas : **Primair**, Terdakwa didakwa melanggar pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. **Subsida**ir, Kesatu : Terdakwa didakwa melanggar pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan Kedua : Terdakwa didakwa melanggar pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, yaitu Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, yang unsur-unsur meliputi :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya

Hal 37 dari 53 hal. Putusan No. 121/Pid.B/2014/PN.Jkt.Ut.



melebihi 1 (satu) kilogram atau bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram.

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yaitu manusia dalam hal ini ditujukan kepada terdakwa **JONNI ALS. NOJI BIN NAUSHIN**, yang identitasnya sebagaimana tertulis dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dibenarkan oleh Terdakwa dan selama pemeriksaan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 kilogram atau Bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram”.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur tersebut, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang ada, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari Selasa tanggal 10 September 2013 sekira pukul 12:00 WIB, pihak Sat Resnarkoba Polres Tanjung Priok mendapat informasi dari masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya yang menerangkan terdakwa sering melakukan peredaran gelap narkotika di rumah kontrakannya yang terletak di rumah kontrakan terdakwa yang terletak di Komplek Pelindo Blok B 6 RT 13 / RW 09 No. 31 Kelurahan Cilincing Kecamatan Cilincing – Jakarta Utara. ;
- Bahwa benar, pada hari Kamis tanggal 26 September 2013 sekira pukul 14:00 WIB, saksi AGUS RIYANTO bersama dengan saksi ABRAM HUTABARAT mendatangi rumah kontrakan terdakwa, lalu mereka melihat terdakwa sedang duduk membakar sampah sambil berusaha melarikan diri setelah melihat kehadiran para saksi tersebut. ;
- Bahwa benar, setelah berhasil menangkap terdakwa, saksi AGUS RIYANTO dan saksi ABRAM HUTABARAT membawa terdakwa ke dalam rumah kontrakannya, setelah dilakukan penggeledahan rumah tersebut, para saksi menemukan beberapa kotak paket berisi daun kering yang diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis “ganja”, dengan berat brutto keseluruhan 127.500 gram dan beberapa bungkus plastik klip berisi kristal warna putih yang diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis “shabu” dengan berat brutto keseluruhan 127, 40 gram, yang terdiri dari :
Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman :

No.	Jenis Barang	Kode	Jumlah	Disisihkan	Dimusnakan
-----	--------------	------	--------	------------	------------

Hal 38 dari 53 hal. Putusan No. 121/Pid.B/2014/PN.Jkt.Ut.



			(gram)	(gram)	(gram)
1	1 (satu) karung warna putih yang didalamnya terdapat 35 kotak berisi bahan / daun yang diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis Ganja.	A	31.500 (brutto)	766,2 (brutto)	30.733,8 (brutto)
2	1 (satu) karung warna putih yang didalamnya terdapat 35 kotak berisi bahan / daun yang diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis Ganja.	B	31.500 (brutto)	965,2 (brutto)	30.534,2 (brutto)
3	1 (satu) karung warna putih yang didalamnya terdapat 30 kotak berisi bahan / daun yang diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis Ganja.	C	27.000 (brutto)	918,2 (brutto)	26.081,8 (brutto)
4	1 (satu) karung warna putih yang didalamnya terdapat 37 kotak berisi bahan / daun yang diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis Ganja.	D	35.000 (brutto)	965,5 (brutto)	34.034,5 (brutto)
JUMLAH			125.000 (brutto)	3615,7 (brutto)	121.384,3 (brutto)

	1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi bahan / daun yang diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis Ganja.		2.500	5	2.495 (brutto)
	JUMLAH		2.500 (brutto)	5 (brutto)	2.495 (brutto)

dimana terhadap barang yang diduga Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman tersebut telah dilakukan pemusnahan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti Nomor: BA.Musnah/02/XI/2013/Resnrkb/ Resort Pel tanggal 08 November 2013, sedangkan hasil penyisihannya digunakan untuk pemeriksaan Laboratotis Kriminalistik.

Hal 39 dari 53 hal. Putusan No. 121/Pid.B/2014/PN.Jkt.Ut.



Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman :

No.	Jenis Barang	Kode	Jumlah (gram)	Disisihkan (gram)	Dimusnahkan (gram)
	1 (satu) dompet kecil warna putih bermotif kembang yang di dalamnya berisi:				
1.	1 (satu) plastik bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisi kristal warna putih yang diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis Shabu.	A	1,31 (brutto)	1,31 (brutto)	---
2.	1 (satu) plastik bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisi kristal warna putih yang diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis Shabu.	B	1,28 (brutto)	1,28 (brutto)	---
3.	1 (satu) plastik bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisi kristal warna putih yang diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis Shabu.	C	2,43 (brutto)	2,43 (brutto)	---
4.	1 (satu) plastik bening yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisi kristal warna putih yang diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis Shabu.	D	2,42 (brutto)	2,42 (brutto)	---
	JUMLAH		7,44	7,44	---

Hal 40 dari 53 hal. Putusan No. 121/Pid.B/2014/PN.Jkt.Ut.



			(brutto)	(brutto)	
--	--	--	----------	----------	--

2.

No.	Jenis Barang	Kode	Jumlah (gram)	Disisihkan (gram)	Dimusnahkan (gram)
	1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya terdapat				
1.	1 (satu) plastik bening yang di dalamnya berisi kristal warna putih yang diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis Shabu.	1	16,46 (brutto)	0,57 (brutto)	15,89 (brutto)
2.	1 (satu) plastik bening yang di dalamnya berisi kristal warna putih yang diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis Shabu.	2	2,44 (brutto)	0,48 (brutto)	1,89 (brutto)
3.	1 (satu) plastik bening yang di dalamnya berisi kristal warna putih yang diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis Shabu.	3	2,44 (brutto)	0,48 (brutto)	1,96 (brutto)
4.	1 (satu) plastik bening yang di dalamnya berisi kristal warna putih yang diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis Shabu.	4	2,40 (brutto)	0,46 (brutto)	1,94 (brutto)
5.	1 (satu) plastik bening yang di dalamnya berisi kristal warna putih yang diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis Shabu.	5	2,43 (brutto)	0,36 (brutto)	2,07 (brutto)
6.	1 (satu) plastik bening yang di dalamnya berisi kristal warna putih yang diduga merupakan	6	2,41 (brutto)	0,37 (brutto)	2,04 (brutto)

Hal 41 dari 53 hal. Putusan No. 121/Pid.B/2014/PN.Jkt.Ut.



	Narkotika Golongan I jenis Shabu.				
7.	1 (satu) plastik bening yang di dalamnya berisi kristal warna putih yang diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis Shabu.	7	2,39 (brutto)	0,36 (brutto)	2,03 (brutto)
8.	1 (satu) plastik bening yang di dalamnya berisi kristal warna putih yang diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis Shabu.	8	2,44 (brutto)	0,41 (brutto)	2,03 (brutto)
9.	1 (satu) plastik bening yang di dalamnya berisi kristal warna putih yang diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis Shabu.	9	2,44 (brutto)	0,45 (brutto)	1,99 (brutto)
10.	1 (satu) plastik bening yang di dalamnya berisi kristal warna putih yang diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis Shabu.	10	2,46 (brutto)	0,38 (brutto)	2,08 (brutto)
11.	1 (satu) plastik bening yang di dalamnya berisi kristal warna putih yang diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis Shabu.	11	2,45 (brutto)	0,40 (brutto)	2,05 (brutto)
12.	1 (satu) plastik bening yang di dalamnya berisi kristal warna putih yang diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis Shabu.	12	2,45 (brutto)	0,35 (brutto)	2,10 (brutto)
13.	1 (satu) plastik bening yang di dalamnya berisi kristal warna putih yang	13	2,44 (brutto)	0,38 (brutto)	2,06 (brutto)

Hal 42 dari 53 hal. Putusan No. 121/Pid.B/2014/PN.Jkt.Ut.



	diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis Shabu.				
14.	1 (satu) plastik bening yang di dalamnya berisi kristal warna putih yang diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis Shabu.	14	2,42 (brutto)	0,31 (brutto)	2,11 (brutto)
15.	1 (satu) plastik bening yang di dalamnya berisi kristal warna putih yang diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis Shabu.	15	2,46 (brutto)	0,35 (brutto)	2,11 (brutto)
16.	1 (satu) plastik bening yang di dalamnya berisi kristal warna putih yang diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis Shabu.	16	2,43 (brutto)	0,37 (brutto)	2,06 (brutto)
17.	1 (satu) plastik bening yang di dalamnya berisi kristal warna putih yang diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis Shabu.	17	2,47 (brutto)	0,35 (brutto)	2,12 (brutto)
18.	1 (satu) plastik bening yang di dalamnya berisi kristal warna putih yang diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis Shabu.	18	2,44 (brutto)	0,37 (brutto)	2,07 (brutto)
19.	1 (satu) plastik bening yang di dalamnya berisi kristal warna putih yang diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis Shabu.	19	2,42 (brutto)	0,36 (brutto)	2,06 (brutto)
20.	1 (satu) plastik bening yang di dalamnya berisi	20	2,38 (brutto)	0,41 (brutto)	1,97 (brutto)

Hal 43 dari 53 hal. Putusan No. 121/Pid.B/2014/PN.Jkt.Ut.



	kristal warna putih yang diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis Shabu.				
21.	1 (satu) plastik bening yang di dalamnya berisi kristal warna putih yang diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis Shabu.	21	2,41 (brutto)	0,35 (brutto)	2,06 (brutto)
22.	1 (satu) plastik bening yang di dalamnya berisi kristal warna putih yang diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis Shabu.	22	2,45 (brutto)	0,36 (brutto)	2,09 (brutto)
23.	1 (satu) plastik bening yang di dalamnya berisi kristal warna putih yang diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis Shabu.	23	2,43 (brutto)	0,36 (brutto)	2,07 (brutto)
24.	1 (satu) plastik bening yang di dalamnya berisi kristal warna putih yang diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis Shabu.	24	2,43 (brutto)	0,40 (brutto)	2,03 (brutto)
25.	1 (satu) plastik bening yang di dalamnya berisi kristal warna putih yang diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis Shabu.	25	2,43 (brutto)	0,38 (brutto)	2,05 (brutto)
26.	1 (satu) plastik bening yang di dalamnya berisi kristal warna putih yang diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis Shabu.	26	2,46 (brutto)	0,37 (brutto)	2,09 (brutto)
27.	1 (satu) plastik bening	27	2,40	0,40	2,00

Hal 44 dari 53 hal. Putusan No. 121/Pid.B/2014/PN.Jkt.Ut.



	yang di dalamnya berisi kristal warna putih yang diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis Shabu.		(brutto)	(brutto)	(brutto)
28.	1 (satu) plastik bening yang di dalamnya berisi kristal warna putih yang diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis Shabu.	28	2,41 (brutto)	0,39 (brutto)	2,02 (brutto)
29.	1 (satu) plastik bening yang di dalamnya berisi kristal warna putih yang diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis Shabu.	29	2,43 (brutto)	0,41 (brutto)	2,02 (brutto)
30.	1 (satu) plastik bening yang di dalamnya berisi kristal warna putih yang diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis Shabu.	30	2,43 (brutto)	0,46 (brutto)	1,97 (brutto)
31.	1 (satu) plastik bening yang di dalamnya berisi kristal warna putih yang diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis Shabu.	31	2,44 (brutto)	0,43 (brutto)	2,01 (brutto)
32.	1 (satu) plastik bening yang di dalamnya berisi kristal warna putih yang diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis Shabu.	32	2,41 (brutto)	0,40 (brutto)	2,01 (brutto)
33.	1 (satu) plastik bening yang di dalamnya berisi kristal warna putih yang diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis Shabu.	33	2,42 (brutto)	2,42 (brutto)	2,03 (brutto)

Hal 45 dari 53 hal. Putusan No. 121/Pid.B/2014/PN.Jkt.Ut.



34.	1 (satu) plastik bening yang di dalamnya berisi kristal warna putih yang diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis Shabu.	34	2,42 (brutto)	0,31 (brutto)	2,11 (brutto)
35.	1 (satu) plastik bening yang di dalamnya berisi kristal warna putih yang diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis Shabu.	35	2,43 (brutto)	0,49 (brutto)	1,94 (brutto)
36.	1 (satu) plastik bening yang di dalamnya berisi kristal warna putih yang diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis Shabu.	36	2,45 (brutto)	0,44 (brutto)	2,01 (brutto)
37.	1 (satu) plastik bening yang di dalamnya berisi kristal warna putih yang diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis Shabu.	37	2,45 (brutto)	0,41 (brutto)	2,04 (brutto)
38.	1 (satu) plastik bening yang di dalamnya berisi kristal warna putih yang diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis Shabu.	38	2,42 (brutto)	0,55 (brutto)	1,87 (brutto)
39.	1 (satu) plastik bening yang di dalamnya berisi kristal warna putih yang diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis Shabu.	39	2,48 (brutto)	0,48 (brutto)	2,00 (brutto)
40.	1 (satu) plastik bening yang di dalamnya berisi kristal warna putih yang diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis Shabu.	40	2,14 (brutto)	0,44 (brutto)	1,97 (brutto)

Hal 46 dari 53 hal. Putusan No. 121/Pid.B/2014/PN.Jkt.Ut.



	jenis Shabu.				
41.	1 (satu) plastik bening yang di dalamnya berisi kristal warna putih yang diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis Shabu.	41	2,45 (brutto)	0,49 (brutto)	1,96 (brutto)
42.	1 (satu) plastik bening yang di dalamnya berisi kristal warna putih yang diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis Shabu.	42	2,42 (brutto)	0,48 (brutto)	1,94 (brutto)
43.	1 (satu) plastik bening yang di dalamnya berisi kristal warna putih yang diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis Shabu.	43	2,43 (brutto)	0,44 (brutto)	1,99 (brutto)
44.	1 (satu) plastik bening yang di dalamnya berisi kristal warna putih yang diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis Shabu.	44	0,50 (brutto)	0,36 (brutto)	0,14 (brutto)
45.	1 (satu) plastik bening yang di dalamnya berisi kristal warna putih yang diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis Shabu.	45	1.15 (brutto)	0,45 (brutto)	0,70 (brutto)
	JUMLAH		119.96 (brutto)	18.21 (brutto)	101,75 (brutto)

- Bahwa benar, daun kering maupun kristal warna putih yang diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis “ganja” dan “shabu” yang ditemukan di rumah terdakwa tersebut akan terdakwa jual kepada para pemesan melalui orang suruhan terdakwa, diantaranya saksi HERO SUWANTO.
- Bahwa benar, terdakwa memperoleh daun kering maupun kristal warna putih yang diduga merupakan Narkotika Golongan I jenis “ganja” dan “shabu” tersebut dengan cara menerima titipan dari seseorang yang

Hal 47 dari 53 hal. Putusan No. 121/Pid.B/2014/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil Pak Ci (masih dalam pemcarian / DPO), selanjutnya terdakwa menjual Narkotika Golongan I jenis "Ganja" dan Shabu" tersebut kepada para pembeli dengan mendapatkan keuntungan setiap 1 (satu) kilogram ganja sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) gram Shabu sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa benar, pada saat menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I jenis "Ganja" dan Shabu" tersebut, terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang (Menteri Kesehatan).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdapat adanya fakta yang melibatkan Terdakwa dalam peredaran Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan jumlah banyak atau setidaknya melebihi 5 (lima) gram tanpa dilengkapi dengan dokumen atau bukti yang sah. Dengan demikian perbuatan Terdakwa terbukti yang tanpa hak atau melawan hukum, menerima atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram. Oleh karena itu unsur ke-2 ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur delik dalam dakwaan Primair, yaitu pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. oleh karena itu Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair tersebut. ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair dan selama pemeriksaan berlangsung pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang secara rasional dan proporsional serta setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa dalam perkara ini ditangkap dan ditahan dalam Rumah tahanan Negara, maka menurut Majelis Hakim masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, tersebut tidak perlu dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan. ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka cukup alasan menurut hukum agar Terdakwa diperintahkan tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Hal 48 dari 53 hal. Putusan No. 121/Pid.B/2014/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan pidana bagi Terdakwa, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkoba ;
- Barang bukti Narkoba Golongan I jenis ganja dan shabu tersebut ditemukan di rumah Terdakwa berjumlah banyak atau setidaknya melebihi 5 (lima) gram ;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak generasi muda bangsa Indonesia apabila barang bukti Narkoba Golongan I jenis ganja dan shabu tersebut beredar di masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Tidak ada ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para terdakwa serta memperhatikan hal-hal yang sifatnya memberatkan dan meringankan tersebut diatas, serta dihubungkan pula dengan tujuan dari pemidanaan itu sendiri yang bukan bersifat pembalasan belaka, namun yang terpenting harus bersifat edukatif bagi Para terdakwa dan masyarakat, sehingga pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Para terdakwa, menurut Majelis Hakim dianggap sudah memenuhi rasa keadilan masyarakat. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut umum terhadap Para terdakwa tersebut adalah tidak setimpal dengan perbuatan Para terdakwa mengingat dampak yang ditimbulkan akibat perbuatan Para terdakwa terhadap masyarakat Indonesia adalah sangat berpotensi merusak generasi muda. ;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 193 KUHP serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini. ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **JONNI als. NOJI bin NAUSHIN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram** “. ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JONNI als. NOJI bin NAUSHIN** tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana “ **M A T I** “ ;

Hal 49 dari 53 hal. Putusan No. 121/Pid.B/2014/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. ;
4. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) karung warna putih berkode "C" yang didalamnya terdapat 30 kotak berisi Ganja berat seluruhnya 27.000 gram (dua puluh tujuh ribu gram) brutto.
 - 1 (satu) karung warna putih berkode "D" yang didalamnya terdapat 37 kotak berisi Ganja berat seluruhnya 35.000 gram (tiga puluh lima ribu gram) brutto.
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang di dalamnya terdapat :
 - 1 (satu) plastik bening kecil berkode "1" yang berisi Narkotika jenis Shabu seberat 16,45 gram brutto.
 - 1 (satu) plastik bening kecil berkode "2" yang berisi Narkotika jenis Shabu seberat 2,44 gram brutto.
 - 1 (satu) plastik bening kecil berkode "3" yang berisi Narkotika jenis Shabu seberat 2,44 gram brutto.
 - 1 (satu) plastik bening kecil berkode "4" yang berisi Narkotika jenis Shabu seberat 2,40 gram brutto.
 - 1 (satu) plastik bening kecil berkode "5" yang berisi Narkotika jenis Shabu seberat 2,43 gram brutto.
 - 1 (satu) plastik bening kecil berkode "6" yang berisi Narkotika jenis Shabu seberat 2,41 gram brutto.
 - 1 (satu) plastik bening kecil berkode "7" yang berisi Narkotika jenis Shabu seberat 2,39 gram brutto.
 - 1 (satu) plastik bening kecil berkode "8" yang berisi Narkotika jenis Shabu seberat 2,44 gram brutto.
 - 1 (satu) plastik bening kecil berkode "9" yang berisi Narkotika jenis Shabu seberat 2,44 gram brutto.
 - 1 (satu) plastik bening kecil berkode "10" yang berisi Narkotika jenis Shabu seberat 2,46 gram brutto.
 - 1 (satu) plastik bening kecil berkode "11" yang berisi Narkotika jenis Shabu seberat 2,45 gram brutto.
 - 1 (satu) plastik bening kecil berkode "12" yang berisi Narkotika jenis Shabu seberat 2,45 gram brutto.
 - 1 (satu) plastik bening kecil berkode "13" yang berisi Narkotika jenis Shabu seberat 2,44 gram brutto.
 - 1 (satu) plastik bening kecil berkode "14" yang berisi Narkotika jenis Shabu seberat 2,42 gram brutto.
 - 1 (satu) plastik bening kecil berkode "15" yang berisi Narkotika jenis Shabu seberat 2,46 gram brutto.
 - 1 (satu) plastik bening kecil berkode "16" yang berisi Narkotika jenis Shabu seberat 2,43 gram brutto.

Hal 50 dari 53 hal. Putusan No. 121/Pid.B/2014/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik bening kecil berkode "17" yang berisi Narkotika jenis Shabu seberat 2,47 gram brutto.
- 1 (satu) plastik bening kecil berkode "18" yang berisi Narkotika jenis Shabu seberat 2,44 gram brutto.
- 1 (satu) plastik bening kecil berkode "19" yang berisi Narkotika jenis Shabu seberat 2,42 gram brutto.
- 1 (satu) plastik bening kecil berkode "20" yang berisi Narkotika jenis Shabu seberat 2,38 gram brutto.
- 1 (satu) plastik bening kecil berkode "21" yang berisi Narkotika jenis Shabu seberat 2,41 gram brutto.
- 1 (satu) plastik bening kecil berkode "22" yang berisi Narkotika jenis Shabu seberat 2,45 gram brutto.
- 1 (satu) plastik bening kecil berkode "23" yang berisi Narkotika jenis Shabu seberat 2,43 gram brutto.
- 1 (satu) plastik bening kecil berkode "24" yang berisi Narkotika jenis Shabu seberat 2,43 gram brutto.
- 1 (satu) plastik bening kecil berkode "25" yang berisi Narkotika jenis Shabu seberat 2,43 gram brutto.
- 1 (satu) plastik bening kecil berkode "26" yang berisi Narkotika jenis Shabu seberat 2,46 gram brutto.
- 1 (satu) plastik bening kecil berkode "27" yang berisi Narkotika jenis Shabu seberat 2,40 gram brutto.
- 1 (satu) plastik bening kecil berkode "28" yang berisi Narkotika jenis Shabu seberat 2,41 gram brutto.
- 1 (satu) plastik bening kecil berkode "29" yang berisi Narkotika jenis Shabu seberat 2,43 gram brutto.
- 1 (satu) plastik bening kecil berkode "30" yang berisi Narkotika jenis Shabu seberat 2,43 gram brutto.
- 1 (satu) plastik bening kecil berkode "31" yang berisi Narkotika jenis Shabu seberat 2,44 gram brutto.
- 1 (satu) plastik bening kecil berkode "32" yang berisi Narkotika jenis Shabu seberat 2,41 gram brutto.
- 1 (satu) plastik bening kecil berkode "33" yang berisi Narkotika jenis Shabu seberat 2,42 gram brutto.
- 1 (satu) plastik bening kecil berkode "34" yang berisi Narkotika jenis Shabu seberat 2,42 gram brutto.
- 1 (satu) plastik bening kecil berkode "35" yang berisi Narkotika jenis Shabu seberat 2,43 gram brutto.
- 1 (satu) plastik bening kecil berkode "36" yang berisi Narkotika jenis Shabu seberat 2,45 gram brutto.
- 1 (satu) plastik bening kecil berkode "37" yang berisi Narkotika jenis Shabu seberat 2,45 gram brutto.

Hal 51 dari 53 hal. Putusan No. 121/Pid.B/2014/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik bening kecil berkode "38" yang berisi Narkotika jenis Shabu seberat 2,42 gram brutto.
- 1 (satu) plastik bening kecil berkode "39" yang berisi Narkotika jenis Shabu seberat 2,48 gram brutto.
- 1 (satu) plastik bening kecil berkode "40" yang berisi Narkotika jenis Shabu seberat 2,41 gram brutto.
- 1 (satu) plastik bening kecil berkode "41" yang berisi Narkotika jenis Shabu seberat 2,45 gram brutto.
- 1 (satu) plastik bening kecil berkode "42" yang berisi Narkotika jenis Shabu seberat 2,42 gram brutto.
- 1 (satu) plastik bening kecil berkode "43" yang berisi Narkotika jenis Shabu seberat 2,43 gram brutto.
- 1 (satu) plastik bening kecil berkode "44" yang berisi Narkotika jenis Shabu seberat 0,50 gram brutto.
- 1 (satu) plastik bening kecil berkode "45" yang berisi Narkotika jenis Shabu seberat 1,15 gram brutto.
- 1 (satu) karung warna putih berkode "A" yang didalamnya terdapat 35 kotak berisi Ganja berat seluruhnya 31.500 gram (tiga puluh satu ribu lima ratus gram) brutto.
- 1 (satu) karung warna putih berkode "B" yang didalamnya terdapat 35 kotak berisi Ganja berat seluruhnya 31.500 gram (tiga puluh satu ribu lima ratus gram) brutto.
- 1 (satu) karung warna hitam berisi Ganja berat seluruhnya 31.500 gram (tiga puluh satu ribu lima ratus gram) brutto.
- 1 (satu) dompet kecil warna putih bermotif kembang yang di dalamnya berisi :
 - 1 (satu) plastik bening berkode "A" yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu seberat 1,31 (satu koma tiga puluh satu) gram brutto.
 - 1 (satu) plastik bening berkode "B" yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu seberat 1,28 (satu koma dua puluh delapan) gram brutto.
 - 1 (satu) plastik bening berkode "C" yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu seberat 2,43 (dua koma empat puluh tiga) gram brutto.
 - 1 (satu) plastik bening berkode "D" yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening kecil berisi Narkotika Golongan I jenis Shabu seberat 2,42 (dua koma empat puluh dua) gram brutto.

Semua dirampas untuk dimusnahkan ;

5. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara ;

Hal 52 dari 53 hal. Putusan No. 121/Pid.B/2014/PN.Jkt.Ut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari : **SENIN**, tanggal **14 APRIL 2014** oleh kami : **Y. WISNU WICAKSONO, SH.MH.**, selaku Hakim Ketua, **RICHARD SILALAH, SH.** dan **DASMA, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini **RABU**, Tanggal **16 APRIL 2014** oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota dibantu **BAMBANG SETYAWAN, SH.MH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan dihadiri **HARYONO, SH.**, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya. ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

RICHARD SILALAH, SH

Y. WISNU WICAKSONO, SH.MH.

DASMA, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

BAMBANG SETYAWAN, SH.MH

Hal 53 dari 53 hal. Putusan No. 121/Pid.B/2014/PN.Jkt.Ut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)